



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan daerah dan meningkatnya aktivitas perdagangan masyarakat, maka diperlukan pasar yang aman, nyaman dan tertib;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu memberikan pengaturan terhadap pasar baik yang sudah berdiri maupun yang akan berdiri sehingga suasana pasar yang aman, nyaman dan tertib dapat terwujud;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan serta pembinaan kepada pedagang, perlu dilakukan pengaturan terhadap pengelolaan pasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan, dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Belitung Timur.

5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasi Dinas.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala UPTD pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan, pujasera maupun sebutan lainnya.
9. Pengelolaan Pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung terhadap pasar milik pemerintah daerah dan pengelolaan tidak langsung dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pusat perbelanjaan milik swasta.
10. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta, dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
11. Pasar Kabupaten adalah Pasar yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan atau Swasta yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Pasar Swasta adalah Pasar yang dibangun oleh Swasta dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Pihak Swasta.
13. Pasar sementara adalah pasar tradisional yang menempati tempat atau areal tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau tidak bersifat rutinitas.
14. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
15. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket maupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
16. Usaha mikro, kecil dan menengah, selanjutnya disingkat UMKM, adalah kegiatan ekonomi berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan atau perubahannya.
17. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam pasar dengan bentuk apapun juga.

18. Revitalisasi pasar adalah upaya untuk mehidupkan atau menggiatkan kembali kawasan pasar yang mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek social.
19. Relokasi pedagang adalah perpindahan atau pemindahan lokasi pedagang atau tempat berdagang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan alasan-alasan tertentu.
20. Kios adalah Bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
21. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan
22. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan di pasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan.
23. Pedagang Kaki Lima adalah Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pingir-pingir jalan umum, dan lain sebagainya atau Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha.
24. Tempat Berjualan adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha berupa ruko, toko, warung, kios, los/plank, pelataran, atau lainnya.
25. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM, adalah izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern.
26. Minimarket adalah Toko Modern dengan luas lantai toko kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
27. Supermarket adalah Toko Modern dengan luas lantai toko diatas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
28. Department Store adalah Toko Modern yang luas lantai toko diatas 400 m² (empat ratus meter persegi).
29. Hypermarket adalah Toko Modern dengan luas lantai toko diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
30. Grosir/Pusat Perkulakan adalah Toko Modern yang luas lantai toko diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
31. Izin usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.
32. Pedagang adalah mereka yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik pemerintah daerah.
33. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

34. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
35. Barang adalah setiap produk ekonomi yang nyata (fisik) yang mempunyai nilai yang secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia serta menyebabkan perpindahan kepemilikan.
36. Jasa adalah setiap kegiatan ekonomi yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang sifatnya tidak berwujud yang menyumbangkan secara langsung ataupun tidak langsung dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia serta tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan.

BAB II RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PASAR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengatur tempat usaha dan berjualan baik pasar tradisional maupun toko modern dan pusat perbelanjaan pengelolaan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Swasta.
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa semua golongan pasar yang berfungsi untuk menampung para pedagang yang berjualan barang atau jasa.

BAB III PENGGOLONGAN PASAR

Pasal 3

Pasar dapat digolongkan menjadi:

- a. pasar kabupaten; dan
- b. pasar swasta.

BAB IV PASAR KABUPATEN

Bagian Kesatu Pengelolaan Pasar Kabupaten

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengelolaan pasar kabupaten sehari-harinya menjadi tanggungjawab Kepala UPTD Pasar dengan dibantu oleh stafnya.

- (2) Pengelolaan pasar meliputi:
 - a. pemakaian dan pengaturan ruko, toko, kios dan los, pelataran, tempat berjualan lainnya;
 - b. kebersihan, keamanan, perparkiran, dan penataan pedagang dalam kawasan pasar;
 - c. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum pasar;
 - d. pemungutan retribusi pasar sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada;
 - e. pengaturan penggunaan listrik dan air; dan
 - f. pengecekan instalasi air dan listrik.
- (3) Pengelolaan pasar seperti yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan oleh Kepala UPTD Pasar dengan meminta bantuan atau bekerjasama dengan instansi atau SKPD yang memiliki bidang tugas terkait.
- (4) Pemungutan retribusi dalam lingkup pasar dilakukan oleh Instansi atau SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Standarisasi Pasar

Pasal 5

- (1) Pembangunan pasar dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Swasta yang telah mendapat ijin dari Bupati.
- (2) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standarisasi pasar .
- (3) Standarisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kios atau los;
 - b. saluran pembuangan air;
 - c. jalan dan gang;
 - d. bak tempat pembuangan sampah;
 - e. kantor pasar;
 - f. ruang musholla jika jauh dari tempat ibadah.
 - g. toilet dan kamar mandi;
 - h. penyediaan air bersih;
 - i. halaman dan tempat parkir kendaraan;
 - j. penyediaan instalasi listrik baik di kios/los maupun di fasilitas umum pasar sesuai standar PLN;
 - k. hydrant;
 - l. pos keamanan pasar;
 - m. tempat tera ulang; dan
 - n. taman dan penghijauan.
- (4) Standarisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku seluruhnya, kecuali bagi pasar sementara.
- (5) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 6

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menempatkan pasar-pasar yang khusus di tempat tertentu yang merupakan tempat untuk berjualan barang tertentu.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan pemakaian ruko, kios, los atau fasilitas lainnya kepada instansi pemerintah atau swasta untuk pertimbangan kelancaran pelaksanaan tugas dan kepentingan pelayanan masyarakat.
- (3) Kepala UPTD Pasar mengatur sirkulasi pengangkutan barang dan penempatan barang dagangan di dalam pasar menurut jenisnya, sehingga menjamin ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan pasar.
- (4) Kepala UPTD Pasar dapat memasang tata tertib dan tanda-tanda sebagai petunjuk bagi pedagang dan konsumen dalam berjualan dan berbelanja.
- (5) Kepala UPTD Pasar meminta bantuan atau bekerjasama dengan instansi atau SKPD yang sesuai bidang tugasnya untuk melakukan pengecekan kondisi fisik bangunan pasar, instalasi listrik, instalasi air dan lain-lain yang dianggap perlu.
- (6) Kepala UPTD Pasar melaporkan secara tertulis pelaksanaan pengelolaan pasar kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk pada setiap bulan.

Bagian Ketiga Surat Perjanjian Sewa Tempat Berjualan

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan dapat memakai tempat usaha/berjualan secara tetap dipasar atau ditempat lain yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu memiliki Surat Perjanjian Sewa dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Surat Kontrak/Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Apabila Surat Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah berakhir, maka penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan sewa dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya dan telah memenuhi persyaratan dan jika hingga batas waktu sewa habis dan penyewa tidak mengajukan perpanjangan sewa, Pemerintah Daerah dapat menyewakan/mengalihkan tempat berjualan kepada pihak lain tanpa perlu persetujuan penyewa sebelumnya.
- (4) Apabila penyewa tidak melakukan perpanjangan sewa tempat berjualan, maka penyewa wajib menyerahkan bangunan dimaksud kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (5) Surat Kontrak/Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan persyaratan lain yang diperlukan.

- (6) Surat Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang menyewa atau menggunakan tempat berjualan di pasar kabupaten diwajibkan:
- a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Surat Perjanjian Sewa;
 - b. mematuhi peraturan dan ketentuan serta tata tertib;
 - c. membayar uang sewa dan retribusi lainnya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - d. mempergunakan tempat berjualan hanya untuk tempat berjualan barang sesuai peruntukannya;
 - e. merawat, memelihara, menjaga kebersihan dan kerapian barang dagangan tempat berjualan dan lingkungan;
 - f. menempatkan barang dagangan dengan teratur, rapih, dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
 - g. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran; dan
 - h. membayar biaya pemakaian listrik, air dan fasilitas lainnya yang anggarannya tidak disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di pasar milik Pemerintah Daerah dilarang:
- a. melakukan perbuatan yang dapat merusak dan atau mengotori bangunan pasar dan bagian-bagiannya;
 - b. mempergunakan tempat berjualan tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - c. menempatkan barang dagangan atau berjualan di luar tempat yang telah ditentukan sebagai tempat berjualan;
 - d. menambah, mengurangi dan atau mengubah bentuk konstruksi kios, los atau bagian bagian pasar lainnya;
 - e. membawa atau menyimpan kendaraan bermotor, tidak bermotor, dan atau lainnya ke dalam pasar. kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
 - f. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. mengosongkan atau menelantarkan tempat berjualan yang sudah ada; dan
 - h. menjualbelikan, menyewakan, mengalihkan tempat berjualan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran kegiatan usaha di pasar, setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dagangan di lokasi pasar diwajibkan melakukannya pada tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Pelanggaran terhadap ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h, akan dilakukan penindakan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan yang lebih lanjut mengenai kewajiban dan larangan dicantumkan dalam Surat Kontrak/Perjanjian Sewa tempat berjualan.

Bagian Kelima
Perbaikan dan Revitalisasi Pasar

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perbaikan bangunan pasar atau revitalisasi pasar sebelum habis masa berlakunya sewa tempat berjualan, apabila bangunan pasar tersebut secara teknis sudah tidak layak atau tidak memungkinkan untuk dipakai sebagai tempat berjualan.
- (2) Pemerintah Daerah akan menyediakan tempat berdagang sementara bagi para pedagang yang memiliki Surat Perjanjian Sewa tempat berjualan.

BAB V
PASAR SWASTA

Bagian Kesatu
Ketentuan Perizinan

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan atau usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IUPP bagi pertokoan, mall, plasa dan pusat perdagangan; dan
 - b. IUTM bagi minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan grosir yang berbentuk perkulakan.
- (3) IUTM bagi minimarket diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat.

Pasal 11

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan.

Bagian Kedua
Masa Berlaku Izin Usaha

Pasal 12

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berlaku selama masih melakukan usaha pada lokasi yang sama.

- (2) Setiap izin usaha berlaku untuk 1 (satu) lokasi kegiatan usaha, 1(satu) pemilik/pengelola, dan 1(satu) jenis kegiatan usaha.
- (3) Izin usaha tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 13

Pemilik izin usaha wajib melakukan pendaftaran ulang izin usaha setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga Dasar Pemberian izin usaha

Pasal 14

- (1) Dasar pemberian IUPP dan IUTM adalah:
 - a. aspek lokasi usaha;
 - b. aspek hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM;
 - c. aspek kemitraan dengan UMKM; dan
 - d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar pemberian IUPP dan IUTM sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik izin usaha berhak:
 - a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin yang dimiliki; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.
- (2) Setiap pemilik izin usaha wajib :
 - a. melaksanakan kemitraan dengan UMKM dan Koperasi;
 - b. mentaati ketentuan dalam perizinan yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku mengenai perpajakan, retribusi, serta larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usaha;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang terlarang lainnya;

- h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi, dan toilet, serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - i. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan;
 - j. menyediakan alat kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran;
 - k. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah (Rp); dan
 - l. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik usaha juga wajib menyalurkan sebagian keuntungan usahanya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.

BAB VI PASAR SEMENTARA

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan lokasi untuk Pasar Sementara.
- (2) Pasar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pasar untuk relokasi pedagang; dan
 - b. pasar untuk event-event tertentu.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pengawasan terhadap aktifitas Pasar Sementara.
- (4) Pengelolaan Pasar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan apabila revitalisasi pasar telah selesai maka pedagang harus kembali ke lokasi semula sesuai dengan pengaturan oleh Kepala UPTD.
- (5) Pengelolaan Pasar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan konsumen berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan perlindungan konsumen Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pengawasan yang anggotanya berasal dari beberapa instansi.

- (3) Tim Pengawas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah bertugas antara lain mengawasi peredaran barang dan jasa di dalam dan luar pasar, termasuk barang kedaluwarsa dan penggunaan zat aditif makanan dan lain-lain.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala melakukan pengecekan alat ukur timbang dan melakukan tera ulang.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran hukum yang berakibat merugikan konsumen, akan ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bidang Perlindungan Konsumen dan berkoordinasi dengan aparat terkait.

BAB VIII PENANGANAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pelataran dalam lingkungan pasar untuk penempatan pedagang kaki lima.
- (2) Pelataran dapat disediakan jika lahan dalam lingkungan pasar masih memungkinkan.
- (3) Pedagang kaki lima yang berdagang dilingkungan pasar diperlakukan sama dengan pedagang lainnya dan harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PEMBATASAN JUMLAH PEDAGANG

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah membatasi jumlah pedagang yang diizinkan berdagang di pasar sesuai dengan jumlah fasilitas tempat berjualan.
- (2) Dalam hal lokasi masih memungkinkan, pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan upaya penyediaan tempat berjualan lainnya bagi pedagang yang tidak memperoleh izin di pasar.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam bentuk pengawasan di lapangan, penyuluhan dan pelaporan.

BAB XI SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 21

- (1) Para penyewa yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi Administrasi berupa:

- a. peringatan lisan terhadap pelanggaran Pasal 8 ayat (2);
 - b. peringatan tertulis yang diberikan setelah dikenakan 3 (tiga) kali peringatan lisan; dan
 - c. pencabutan Hak Sewa yang diberikan setelah dikenakan 3 (tiga) kali peringatan tertulis.
- (2) Pemilik usaha yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi Administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis diberikan jika pemilik usaha melanggar kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2);
 - b. pembekuan Izin Usaha yang diberikan setelah dikenakan 3 (tiga) kali peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan Izin Usaha yang diberikan apabila dalam jangka waktu 6 bulan setelah pembekuan izin usaha pemilik usaha tetap melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatacara dan Tahapan Penerapan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf d dan huruf h diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin usaha yang dimiliki pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah dikeluarkan dan masih berlaku, dipersamakan dengan IUPP dan/atau IUTM berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan izin usaha yang dimiliki dengan IUPP dan/atau IUTM;
- c. pusat perbelanjaan dan toko modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- d. pusat perbelanjaan atau toko modern yang telah memiliki izin lokasi/izin prinsip yang diterbitkan oleh Bupati, dan belum dilakukan pembangunan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun;
- e. pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah berdiri, beroperasi, dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini; dan
- f. perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan pengelola jaringan minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, dan grosir yang berbentuk perkulakan yang sudah ada, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Juli 2013
BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR

I. UMUM

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dimana Pasar merupakan salah satu indikator perkembangan ekonomi daerah, dimana semakin berkembangnya pasar dapat diartikan kalau perkembangan perekonomian daerah juga semakin baik. Dalam perkembangannya, pasar dan wilayah keramaian pasar telah mengalami perkembangan yang pesat dan kompleks. Beragam permasalahan terjadi di dalam pasar, mulai dari pedagang yang tidak tertib, sarana prasarana yang kurang memadai, dan ancaman keberadaan toko modern dan pusat perbelanjaan. Masalah ini terjadi karena tidak adanya pengaturan mengenai pengelolaan pasar yang memberikan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Pengelolaan Pasar dapat menjadi jawaban dari segala persoalan mengenai persyaratan pendirian pasar, standarisasi pasar, Surat Perjanjian sewa tempat berjualan, kewajiban dan larangan bagi penyewa, perbaikan dan revitalisasi pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas